

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA TUKKERTO**  
**KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**( A P B Des )**  
**DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET**  
**KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN DEKET**  
**DESA TUKKERTO**

*Jl. Ayumayang Dusun Sampangan Kode Pos 62291*

---

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TUKKERTO**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukerto Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TUKKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO TAHUN ANCGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukerto Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 537.000.000,- ( Lima ratus tiga puluh tujuh juta.).

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 537.000.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 107.200.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 429.800.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. ....          |
| 2) Pengeluaran    | Rp. ....          |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tukkerto  
Pada tanggal 12 Maret 2013

**KEPALA DESA TUKKERTO**



**HASYIM**



1	2	3	4	5
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>207,185,000</b>	<b>117,185,000</b>	
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Dst.....			
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
1.5.1.1	Bantuan Madir Dusun Sampangan		20,000,000	
1.5.1.2	Bantuan PAUD Dusun Dalit		2,000,000	
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62,400,000	76,700,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa			
1.5.3.6	Puma Bakti BPD		3,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/ Jembatan/ Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa			
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	500,000		
1.5.3.16	Operasional E KTP	1,000,000		
1.5.3.17	Bantuan RT		3,500,000	
1.5.3.18	Dst.....			
1.5.4	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>			
1.5.4.1	Pembangunan Jln Poros Desa Tukerto		50,000,000	
1.5.4.2	Dst.....			
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>			
1.6.1	<b>Hibah dari pemerintah Pusat</b>			
1.6.1.1	Bantuan PNPM MD		80,000,000	
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>			
1.6.2.1	Proyek PUAP	100,000,000		
1.6.2.2	Proyek B K D (PAK)	25,000,000		
1.6.2.3	Proyek Gerdu Taskin (Dana Pendamping)		100,000,000	
1.6.2.4	Kopwan	25,000,000		
1.6.3	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.6.3.1	Program Gemerlap Perikanan	100,000,000		
1.6.3.2	Dst .....			
1.6.4	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>			
1.6.4.1	Dst.....			
1.6.5	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>			
1.6.5.1	Dst .....			
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	9,000,000	9,000,000	
1.7.2	Sumbangan dari Simpan Pinjam Desa	1,515,000	1,865,000	
1.7.3	Sumbangan PIHAK KE III			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>603,000,000</b>	<b>537,000,000</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB		900,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	200,000	200,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honorarium PJAK/ PJOK			
2.1.1.8	Dst.....			
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2,750,000	2,750,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa		500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Kader Gizi	200,000	200,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	1,250,000	1,250,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi			
2.1.2.1.7	Dst.....			
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	500,000	500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor	340,000	1,340,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/ Balai Desa			
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	360,000	360,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Blaya Persertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)		1,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun	18,150,000	18,150,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan poros, Jembatan, Plengsengan		50,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.13	Dst.....			
<b>2.1.2.3</b>	<b>Pembayaran Premi Asuransi</b>			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.2	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.3	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.4	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.5	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.6	Dst.....			
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>53,800,000</b>	<b>107,200,000</b>	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>			
<b>2.2.1.1</b>	<b>Belanja penghasilan Bengkok Kepala Desa</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.1.2	Puma Bhakti Kepala Desa			
2.2.1.1.3	Uang Duka Kepala Desa			
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes</b>			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka sekdes			
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kepala Dusun dan Perangkat Desa Lainnya</b>			
2.2.1.3.1	Belanja penghasilan Bengkok 3 Kepala Dusun	10,000,000	10,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD 3 Kepala Dusun	19,800,000	23,400,000	
2.2.1.3.3	Belanja penghasilan Bengkok 5 (lima) Kasi/Kaur	16,300,000	16,300,000	
2.2.1.3.4	TPAPD 7 (tujuh) KASI/KAUR	42,600,000	53,300,000	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>118,300,000</b>	<b>133,800,000</b>	

1	2	3	4	5
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>116,300,000</b>	<b>133,800,000</b>	
2.2.1.5	<b>Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD</b>			
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.5.2	Belanja Pembentukan BPD	500,000		
2.2.1.5.3	Purna Bhakti BPD		3,500,000	
2.2.1.5.4	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.2.1	Bantuan PNPM-MANDIRI		80,000,000	
2.2.2.2	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/PAK	25,000,000		
2.2.2.3	Proyek PUAP	100,000,000		
2.2.2.4	Proyek Gerdu Taskin (Dana Pendamping)		100,000,000	
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI			
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa/Dusun	1,500,000	1,500,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.6	Program Gemerlap Perikanan	100,000,000		
2.2.3.7	Dst.....			
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,500,000	3,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW			
2.2.4.8	Operasional Linmas			
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Operasional E - KTP	1,000,000		
2.2.4.11	Kegiatan SPP PNPM MD	150,000,000	60,000,000	
2.2.4.12	Dana Pendamping Kopwan	25,000,000		
2.2.4.13	Biaya pengisian lowongan Perangkat Desa	9,000,000	9,000,000	
2.2.4.14	Biaya Purna Bhakti Perangkat Desa	1,000,000		
2.2.4.15	Bantuan Madin Dusun Sampangan		20,000,000	
2.2.4.16	Bantuan PAUD Dusun Dalit		2,000,000	
2.2.5	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Lain-lain tak terduga	1,100,000	2,350,000	
	<b>JUMLAH BELANJA TDK LANGSUNG</b>	<b>549,200,000</b>	<b>429,800,000</b>	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>603,000,000</b>	<b>537,000,000</b>	
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SIL.PA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.1.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.1.2	Penyertaan Modal Desa			
3.1.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)</b>			

Ditetapkan di Tukkerto  
 Pada Tanggal 12 Maret 2013  
**KEPALA DESA TUKKERTO**



**HASYIM**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN DEKET**  
**DESA TUKKERTO**

*Jl. Ayumayang Dusun Sampangan Kode Pos 62291*

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**(BPD)**  
**DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET  
NOMOR : 188/02/413.303.16.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TUKKERTO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKKERTO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tukkerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Tukerto Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tukerto membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukerto tahun anggaran 2013.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO TAHUN ANGGARAN 2013.

## Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukkerto  
Pada tanggal 10 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKKERTO**

  
Ketua  
Drs. SUKAHAR, MM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN DEKET**  
**DESA TUKKERTO**

*Jl. Ayumayang Dusun Sampangan Kode Pos 62291*

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 ( BPD )  
 DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET  
 KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TUKKERTO  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO KEC. DEKET  
 TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 02 / 413.303.16.1 / 2013

Pada hari ini Minggu, tanggal sepuluh, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Tukkerto Kecamatan Deket . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tukkerto perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tukkerto mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tukkerto menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Tukkerto**

- Tanda Tangan:
1. Drs. Sukahar, MM  
Ketua
  2. Muliana  
Anggota
  3. A l i, SE  
Anggota
  4. Umbar, SE  
Anggota
  5. Imam  
Anggota
  6. Moh. Sholeh, SE  
Anggota
  7. Sunar  
Anggota